



BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PIMPINAN, PELAKSANA, DAN  
STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pimpinan, Pelaksana dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);  
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PIMPINAN, PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BIMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat Kabupaten.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
8. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
9. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
10. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil Profesi pada saat menerima pembayaran.
11. Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Bima untuk membantu pengumpulan zakat.

14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Munfiq adalah orang atau badan usaha yang memberi infaq.
17. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Mutashaddiq adalah orang atau badan usaha yang memberi sedekah.
19. Hibah adalah pemberian umum atau barang oleh seseorang atau badan usaha yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten Bima.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
21. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.
23. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
24. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Agama adalah Agama Islam.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi dan pengangkatan pimpinan, pelaksana dan struktur organisasi serta tata kerja BAZNAS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pimpinan maupun pelaksana serta kinerja kelembagaan dan transparansi dalam pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedakah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

## BAB II TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN DAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

### Bagian Kesatu Syarat

## Pasal 3

- (1) Pimpinan BAZNAS harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Allah SWT;
  - d. berahlak mulia/tidak melakukan perbuatan tercela;
  - e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak menjadi anggota partai politik;
  - h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
  - i. memiliki sifat amanah, integritas, dan bertanggungjawab;

- j. berdomisili di wilayah Kabupaten Bima; dan
  - k. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BAZNAS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bersedia untuk bekerja penuh waktu;
  - b. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pengelola zakat lain;
  - c. membuat surat lamaran sebagai calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten; dan
  - d. mengisi biodata calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Kedua  
Tim Seleksi Calon Pimpinan**

**Pasal 4**

- (1) Seleksi calon Pimpinan Baznas Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah ( Sekretaris Daerah, Assisten Pemerintahan dan Kesra, unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat, unsur Bagian Hukum);
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima;
  - c. Unsur Akademisi;
  - d. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima; dan
  - e. Organisasi Masyarakat Islam;
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tim seleksi menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan seleksi.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat teknis pelaksanaan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara calon pimpinan BAZNAS.

**Bagian ketiga  
Tata Cara Seleksi Pimpinan**

**Paragraf 1  
Pengumuman**

**Pasal 6**

- (1) Tim Seleksi mengumumkan informasi seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten melalui media cetak atau media elektronik.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) surat kabar lokal.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam laman resmi pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

## Pasal 7

- (1) Pengumuman seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten diinformasikan dalam waktu paling cepat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas pendaftaran.
- (2) Calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pendaftaran harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah pimpinan BAZNAS.

## Paragraf 2

### Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran

## Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon Pimpinan belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi memperpanjang proses pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal calon pimpinan BAZNAS Kabupaten belum terpenuhi dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal pendaftar calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara kepada masing-masing calon.
- (2) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan.

## Paragraf 3

### Penetapan

## Pasal 10

- (1) Tim Seleksi menetapkan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dibutuhkan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Tim Seleksi dan menjadi lampiran Keputusan Ketua Tim Seleksi untuk dilaporkan kepada Bupati.

## Pasal 11

- (1) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan Tim Seleksi.
- (2) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada BAZNAS Pusat untuk mendapat pertimbangan pengangkatan.

## Bagian Keempat

### Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan

## Pasal 12

Bupati mengajukan pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan melampirkan :

- a. Salinan Keputusan Pembentukan Tim Seleksi;
- b. Keputusan Hasil Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten oleh TIM;
- c. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten bermaterai dari masing-masing calon;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- e. Riwayat Hidup dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- f. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik atau terlibat politik praktis yang ditandatangani di atas materai dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten; dan
- h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;

**Bagian Kelima  
Pelantikan Pimpinan**

**Pasal 13**

- (1) Bupati melantik Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima dari BAZNAS Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penetapan unsur pimpinan meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV, yang difasilitasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah dan/atau voting dan/atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa bhakti jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan.

**Bagian Keenam  
Pelaksana BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 14**

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Hak keuangan pelaksana BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Peraturan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :

- a. syarat dan kompetensi;
- b. tata cara seleksi;
- c. penetapan;

- d. tugas pokok dan fungsi;
- e. masa bhakti; dan
- f. hak keuangan;

**BAB III**  
**PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian**

**Pasal 16**

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

**Pasal 17**

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

**Pasal 18**

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat:
  - a. menghadirkan pimpinan BAZNAS Kabupaten; atau
  - b. membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten, kementerian agama kabupaten, dan unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk wakil ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

- (4) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (6) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (8) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

#### Pasal 20

Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, dan unsur Pemerintah Daerah.



- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana didakwakan.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 25

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Kedua  
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pengganti

Pasal 26

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Calon pengganti pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan untuk mendapat pertimbangan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan pimpinan BAZNAS yang digantikan.
- (3) Masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

BAB IV

ORGANISASI, TATA KERJA DAN STRUKTUR  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - d. Pengembangan SDM dan pelatihan;
  - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara non Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara non Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan mempertimbangkan kompetensi dan sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua I
  - c. Wakil Ketua II
  - d. Wakil Ketua III, dan
  - e. Wakil Ketua IV

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
- a. kepala pelaksana;
  - b. bendahara; dan
  - c. staf amil BAZNAS.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pimpinan BAZNAS harus melakukan koordinasi dengan :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten.

#### Pasal 31

- (1) Unsur Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan Amil BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan Kepala Pelaksana dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan ketua berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan.
- (4) Untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan zakat dibentuk satuan audit internal dengan keputusan ketua berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi bidang, Kepala Pelaksana, bendahara, satuan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan.
- (2) PNS yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Ketua BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 33

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

## TUGAS DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kabupaten

#### Pasal 34

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 35

Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. menyusun strategi pengumpulan ZIS;
- c. mengelola dan mengembangkan data muzaki;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan ZIS;
- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan ZIS;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan ZIS;
- h. menyusun laporan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- i. melakukan koordinasi dalam pengumpulan ZIS dengan lembaga terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

#### Pasal 36

Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun strategi pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- b. mengelola dan membuat bank data mustahik;
- c. melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

#### Pasal 37

Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan system akuntansi zakat;
- g. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

#### Pasal 38

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi;
- b. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
- c. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS;
- d. menyusun perencanaan amil zakat;

- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
- f. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- g. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ di wilayah Kabupaten;
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Fungsi dan Wewenang Pelaksana BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 39**

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a bertugas sebagai Pelaksana yang membantu tugas pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

**Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Kepala Pelaksana berwenang :

- a. menyusun strategi dukungan optimalisasi kinerja dan tugas-tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten antara lain Rencana Strategis, Rencana Kinerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan dokumen lain;
- b. menyiapkan sarana prasarana pendukung tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- c. penyiapan pelayanan dan melaksanakan administrasi untuk kelancaran tugas-tugas BAZNAS Kabupaten;
- d. melaksanakan tugas Hubungan Masyarakat (Humas) dan urusan Umum BAZNAS Kabupaten;
- e. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
- f. membuat Website BAZNAS Kabupaten;
- g. melaksanakan aplikasi Pembayaran Zakat secara online;
- h. menyusun laporan BAZNAS Kabupaten; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**Pasal 41**

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten

**Pasal 42**

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas sebagai Pelaksana Keuangan Zakat.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menerima, membukukan dan melakukan pembayaran.

**Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bendahara berwenang :

w x

- a. menyusun strategi tugas keuangan BAZNAS Kabupaten;
- b. membuat rekening Bank dan Pembukuan keuangan BAZNAS yang terdiri dari :
  1. rekening Zakat Fitrah;
  2. rekening Zakat Mal;
  3. rekening Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya; dan
  4. rekening Amil BAZNAS Kabupaten.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

Pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pimpinan dan pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR .....589..